PERAN WALIKOTA PEKANBARU TERHADAP PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA KARANG TARUNA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS PENYELENGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN (STUDI KASUS PEMERINTAH KOTA PEKANBARU)

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat

Guna Gelar Serjana Hukum (SH)

Oleh :

MUHAMMAD SHALIKHIN

NIM 11327102219

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UIN SUSKA RIAU

2020

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***"Peran kepala daerah terhadap pengembangan kepemimpinan pemuda berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2017 tentang koordinasi strategis penyelengggaraan pelayanan kepemudaan"*** yang ditulis oleh:

Nama	: MUHAMMAD SHALIKHIN
NIM	:11327102219
Program Studi	: ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Syawal 1441 H
08 Februari 2020 M

Pembimbing Skripsi

FIRDAUS, SH., MH.
NIK.196610021994 031002

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PERAN WALIKOTA PEKANBARU TERHADAP PENGEMBANGAN PEMUDA KARANG TARUNA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS PENYELENGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN (STUDI KASUS PEMERINTAH KOTA PEKANBARU)"* yang ditulis oleh :

Nama	: **MUHAMMAD SHALIKHIN**
NIM	: 11327102219
Program Studi	: IlmuHukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal	: Selasa, 16 Juni 2020
Waktu	: 08.00 WIB
Tempat	: Di laksanakan secara Virtual menggunakan Google Meet

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juli 2020 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag .....

Sekretaris
Basir, S.HI., MH .....

Penguji I
Dr. Muhammad Darwis, S.HI., SH., MH .....

Penguji II
Nurhidayat, SH., MH .....

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

"Peran Walikota Pekanbaru Terhadap Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Penyelengaraan Pelayanan Kepemudaan (Studi Kasus Pemerintah Kota Pekanbaru)"

OLEH :
Muhammad Shalikhin
NIM.1132102219

Penelitian ini membahas bagaimana peran pemerintah Kota Pekanbaru terhadap kepemimpinan Kepemudaan Karang Taruna di Kota Pekanbaru. pemberdayaan organisasi kepemudaaan yang dilakukan pemerintah kota Pekanbaru masih belum terlalu maksimal hal ini ditandai oleh adanya laporan dan keluhan dari berbagai organisasi kepemudaan seperti organisasi Karang Taruna yang ada di kota Pekanbaru tentang kurangnya kepedulian pemerintah Kota terhadap organisasi kepemudaaan di kota Pekanbaru baik dalam hal moral maupunmoril.

Jenis penelitian ini yaitu hukum Sosiologis dengan cara melakukan survei langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan sekunder yang didapatkan langsung dari responden melalui wawancara dan angket serta menggunakan teori peran, teori partisipasi, dan teori kepemudaan.Penelitian ini menggunakan 100 sampel yang terdiri dari Kepala daerah,Dinas Pemudaan dan Olahraga dan Pemuda.

Hasil penelitian metode wawancara menunjukkan bahwa peran pemerintah Kota Pekanbaru terhadap kepemimpinan kepemudaan yang ada di Kota Pekanbaru adapun peran pemerintah Kota tersebut 1.Pembinaan Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan pemegang kendali berbagai potensi Kota yang kemudian dipresentasikan di tingkat Kota Sebagai pemegang kendali atas peningkatan prestasi generasi muda sangat diharapkan dapat berperan dalam memfasilitasi dan membina kepemimpinan kepemudaan.2 pendanaan Tidak dapat dipungkiri bahwa hal yang paling dibutuhkan setiap individu maupun kelompok tidal lepas dari namanya uang. Peranan uang sangat penting dalam suatu kepemimpinan kepemudaaan. Sedangkan metode angket menunjukan bahwa tangapan responden yang menyatakan baik tentang Peran Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pengembangan kepemimpinan kepemudaan adalah 15 orang atau 20% dari keseluruhan jumlah responden. Kemudian tanggapan responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 20 orang atau 27% dari jumlah keseluruhan responden. Sedangkan tanggapan responden yang menyatakan tidak baik adalah 40 orang atau 53% dari total keseluruhan responden.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada hambanya. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan "**Peran Walikota Pekanbaru Terhadap Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Penyelengaraan Pelayanan Kepemudaan (Studi Kasus Pemerintah Kota Pekanbaru"**

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang menjadi inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan Strata Satu (S1) Konsentrasi Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU. Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada Ayahanda TAMJID dan Ibunda NURLAILA ASTUTI. Terima kasih

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atas segala cinta, kasih sayang, do'a, dan inspirasi serta dukungan yang selama ini tercurah kepada penulis.

Penulis skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Tamjid dan Ibunda Nurlaila Astuti yang telah memberikan dukungan moril dan materiil serta tak henti-hentinya mendo'akan yang terbaik untuk putranya dan selalu meperhatikan, mendidik, dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan cinta. Semoga penulis mampu menjadi apa yang mereka harapkan dan menjadi kebanggan mereka.
2. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta staf..
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar Hasan, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dr. Drs, Heri Sunandar ,Mcl selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Wahidin, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.

6. Bapak Dr. H. Magrifah, MA Wakil Dekan III Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
7. Bapak Firdaus, SH, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
8. Bapak Firdaus, SH, MH selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Afrizal Achmad, S.sy selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
12. Bapak Firdaus, ST, MT selaku Walikota Pekanbaru yang telah memberikan izin penelitian dan banyak membantu dalam penelitian ini.
13. Teristimewa untuk kakak- kakak dan adik yang selama ini selalu memberikan Semangat, Dukungan, dan Do'a untuk menyelesaikan Skripsi ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Seluruh Teman-teman Ilmu Hukum SI Angkatan 2013, Serta Teman-teman Konsentrasi Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan saat menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh Teman – teman KKN Desa Banjar Panjang, Kecamatan Kerumutan, angkatan XXI tahun 2017 Terima kasih Atas kebersamaannya yang mengesankan selama masa-masa indah di KKN.
16. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Amin yaa Rabbal 'Alamiin..*

Pekanbaru, Februari 2020

Penulis,

Muhammad Shalikhin

NIM. 113271022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 12

E. Metodologi Penelitian 13

F. Sistematika Penulisan 24

BAB II TINJAUAN UMUM **25**

A. Peraturan Presiden Tentang Kepemudaan 25

B. Organisasi Kepemudaan di Indonesia 28

BAB III TINJAUAN TEORITIS **33**

A. Organisasi Kepemudaan 33

B. Karang Taruna 34

C. Teori Peran 40

D. Peran Walikota Pekanbaru 45

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 49

A. Peran Walikota Pekanbaru Terhadap kepemimpinan Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Presiden NO 66 Tahun 2017 Tentang koordinasi strategis Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.....49

B. Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pengentasan Masalah Pengembangan Kepemimpinan Terhadap Kepemudaan Di Kota Pekanbaru 57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 60

A. Kesimpulan 60

B. Saran.....60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Keadaan Populasi dan Sampel di Kota Pekanbaru.....16

Tabel 2. Tingkat Pengembalian Angket 20

Tabel 3. Daftar Pertanyaan Angket 21

Tabel 5 Hasil Jawaban Responden.....22

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar negara kita menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*democratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Sebagaimana disebutkan dalam naskah perubahan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alenia keempat Pembukaan dan Ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Pelaksanaan paham negara hukum materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia.[1]

Sedangkan hukum itu sendiri peraturan atau adat yang dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.[2]Prinsip negara hukum idealnya dibangun dan dikembangkan bersama prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*democratische rechtsstaat*). Sehingga hukum yang dimaksud tidak dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan

[1]Zulkarnain Ridlwan, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186

[2]*Kamus Besar Bahasa Indonesia*

belaka. Maka prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang *diatur* dalam Undang-Undang Dasar. Puncak kekuasaan hukum itu diletakkan pada konstitusi yang pada hakikatnya merupakan dokumen kesepakatan tentang sistem kenegaraan tertinggi.

Demi menciptakan hukum yang yang sesuai dengan peraturan negara, negara dibantu oleh salah satunya kepala daerah, dan untuk melanjutkan hukum yang baik untuk kedepannya di tuntut keaktifan dan kreaktivitas pemuda, karena pemudalah yang akan menggantikan, dan memajukan negara kelak.

Sesuai dengan isi Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Penyelengaraan Pelayanan Kepemudaan Pasal 7 ayat b " *Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kepemudaan antar pemerintah Daerah dan pemerintah Pusat*". Dengan adanya pasal dalam ayat tersebut maka menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya perlu adanya komunikasi dan koitmen antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk memajukan pemuda dalam menjaidakny sebagi leader kepemimpinan yang dalam hl ini bisa dalam bentuk wadah organisasi dan lain-lain.

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia Pembangunan baik saat ini maupun nanti yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Pemuda adalah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural.

Perkembangan pemuda juga merupakan kemajuan aset bagi otonomi daerah. Otonomi sendri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[3] Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka dapat berpatisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan prima kepada publik termasuk pemuda.

Taufik Abdulah pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang 11 stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun cultural. Menurut WHO dalam sarlito sarwono usia 10-24 tahun digolongkan sebagai young people, sedangkan remaja atau adolescence dalam golongan usia 10-19 tahun.

Menurut mukhlis "pemuda adalah suatu generasi yang dipundaknya dibebani bermacam-macam harapan, terutama dari generasi lainya. Hal ini dapat dimengerti

[3] Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002,h.76

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus, genrasi yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara berkelanjutan".

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan pasal 1 ayat (1), mendefinisikan bahwa " Pemuda adalah warga negara Indonesia Yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun". Berdasarkan dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemuda adalah mansuia yang berusia 16-30 tahun yang secara biologis telah menunjukan tanda-tanda kedewasaan. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.[4]

Menurut ayat tersebut di atas maka sudah sangat jelas tentang pesan tersirat para pemuda untuk di aktifkan dan di dukung oleh pemerintah setempat agar pemuda dapat berkreatif dan berkembang mewujudkan cita-citanya serta berperan langsung utuk negara bangsa dan agama.

pemuda merupakan satu identitas yang potensial dalam tatanan masyarakat sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsa, karena pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan.[5]

[4] Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 1 Butir ke-2

[5] Wahyu Ishardino Satries, Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat, Jurnal Madani Edisi I/Mei 2009, h.88-89

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian di sebutkan dalam Pasal 4 yang berbunyi "*Pembanguan Kepemudaan di laksanakn dalam bentuk pelayanan kepemudaan*. Pelayanan kepemudaan sebagaimana di maksud dalam pasal 4 berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pemngembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakt,berbangsa dan bernegara"

Taufik Abdulah, ada beberapa hakekat kepemudaan yang ditinjau dari dua asumsi

1) Penghayatan mengenai proses perkembangan manusia bukan sebagai suatu kontinum yang sambung menyambung tetapi fragmentaris, terpecah-pecah, dan setiap fragmen mempunyai artinya sendiri-sendiri. Pemuda dibedakan dari anak dan orang tua dan masing-masing fragnen itu mewakili nilai sendiri.
2) Merupakan tambahan dari asumsi wawasan kehidupan ialah posisi pemuda dalam arah kehidupan itu sendiri.Pemuda sebagai suatu subjek dalam hidup, tentulah mempunyai nilai sendiri dalam mendukung dan menggerakan hidup bersama.

Hal ini hanya bisa terjadi apabila tingkah laku pemuda itu sendiri ditinjau sebagai interaksi dalam lingkungannya dalam arti luas. Ciri utama dari pendekatan ini melingkupi dua unsur pokok yaitu unsur lingkungan atau ekologi sebagai keseluruhan dan kedua,unsur tujuan yang menjadi pengarah dinamika dalam lingkungan itu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keseimbangan antara manusia dengan lingkungannya adalah suatu keseimbangan yang dinamis, suatu interaksi yang bergerak.Arah gerak itu sendiri mungkin ke arah perbaikan mungkin pula ke arah kehancuran.

Ada beberapa kedudukan pemuda dalam pertanggung jawabannya atas tatanan masyarakat,antara lain :

a. Kemurnian idealismenya
b. Keberanian dan Keterbukaanya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang baru
c. Semangat pengabdiannya
d. Sepontanitas dan dinamikanya
e. Inovasi dan kereativitasnya
f. Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru
g. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan keperibadiannya yang mandiri
h. Masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat,sikap dan tindakanya dengan kenyatan yang ada.

Definisi tentang pemuda di atas lebih pada definisi teknis berdasarkan kategori usia sedangkan definisi lainnya lebih fleksibel. Dimana pemuda/ generasi muda/ kaum muda adalah mereka yang memiliki semangat pembaharu dan progresif Di Kota Pekanbaru warganya terbilang banyak pemudanya di banding yang tua-tua

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai ketentuan Usia berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.[6] Oleh karena itu seorang pemimpin dilihat bagaimana dalam menjalankan dan mewujudkan kelompok kerja yang efektif.

Setiap pemuda harus memiliki kepeloporan dan kepemimpinan. Terkait Kepoloporan dan Kepemimpinan ini, berikut penggalan uraian yang cukup baik yang ditulis oleh bapak Prof. DR. Ir. Ginandjar Kartasasmita :[7]

Di sinilah pemuda berperan secara alamiah, yakni dalam kepeloporan dan kepemimpinan dalam menggerakkan potensi dan sumber daya yang ada pada rakyat. Menurut hemat saya, kalau kita ingin memfokuskan pembicaraan, atau penyusunan strategi mengenai peran pemuda dalam pembangunan, maka konteksnya adalah kepeloporan dan kepemimpinan. Jadi, untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan, kita harus membangun kepeloporan dan kepemimpinannya.

[6] Pembukaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

[7] Kepeloporan Dan Kepemimpinan: Peran Pokok Pemuda Dalam Pembangunan Oleh: Ginandjar Kartasasmita, 1997

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi Kepemimpinan itu sendiri adalah Proses memotivasi orang lain untuk mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[8] Kemampuan dan keterampilanseseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya, untuk berfikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi.

Kegiatan dalam membimbing suatu kelompok sedemikian rupa sehingga tercapailah tujuan kelompok itu yang merupakan tujuan bersama (D. Weber). Hubungan kerja antara anggota-anggota kelompok dimana pemimpin memperoleh status melalui partisipasi aktif Dan dengan memperlihatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas kerjasama dengan usaha mencapai tujuan (Stogdill).

Perilaku dari seseorang ketika dia mengarahkan kegiatan-kegiatan dari kelompoknya ke arah pencapaian tujuan (Hemphill & Coons). Cara interaksi dengan orang-orang lain yang merupakan suatu proses sosial yang mencakup tingkah laku pemimpin yang diangkat (Jenings).

Menurut Brantas[9] agar kelompok kerja berjalan dengan efektif, seseorang harus melakukan dua fungsi utama :

[8] Asep Suryana, M.Pd, *Kepemimpinan Dalam Pendidikan*, 2010.
[9] Irham Fahmi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*,(Alfabeta : 2016) h.136

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic Univesity of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Fungsi-fungsi yang berhubungan dengan tugas (*task-related*) atau pemecahan masalah
2) Fungsi-fungsi pemeliharaan kelompok (*group-maintenance*) atau social

Secara lebih dalam Brantas mengatakan " fungsi pertama menyangkut pemberian saran penyelesaian, informasi dan pendapat. Fungsi kedua mencangkup segala sesuatu yang dapat membantu kelompok berjalan lebih lancar.

Pada pra penelitian yang dilakukan penulis menemukan fakta dilapangan bahwa pemberdayaan organisasi kepemudaaan yang dilakukan pemerintah kota Pekanbaru masih belum terlalu maksimal hal ini ditandai oleh adanya laporan dan keluhan dari berbagai organisasi kepemudaan seperti organisasi Karang Taruna yang ada di kota Pekanbaru tentang kurangnya kepedulian pemerintah Kota terhadap organisasi kepemudaaan Karang Taruna di kota Pekanbaru baik dalam hal moral maupunmoril.

Karang Taruna adalah salah satu organisasi pemuda yang menampung aspirasi dan melibatkan generasi muda. Selain menampung aspirasi, Karang Taruna juga berperan sebagai wadah penanaman rasa kebangsaan secara nasional, pengembanganpotensi diri dan organisasi yang bergerak dibidang kesejahteraan.

Peranan Pemerintah Kota Pekanabaru sangat dibutuhkan. Pemerintah Kota Pekanbaru harus memberikan kepedulian yang lebih terhadap organisasi kepemudan yang ada di Kota ini agar nantinya pemuda yang berada di kawasan Kota Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai wadah yang baik untuk mereka berkumpul di dalamnya, Tujuannya adalah sebagai wadah agar pemuda yang berada di Kota Pekanabaru tidak terjerumus dalam pergaulan yang menyimpang seperti meminum minuman keras dan balapan liar .

Sesuai dengan fenomena di atas masalah yang muncul adalah kurangnya peran pemerintah dalam pembinaan, penyadaran dan pengembangan potensi kepemimpinan para pemuda sebagai pilar bangsa ini. Adapaun yang akan di teliti dalam hal ini adalah Dinas terkait yang menagani tentang kepemudaan serta kepala daerah pekanbaru.

Melihat permasalahan yang ada maka penulis tertarik membahas masalah lebih dalam, dalam bentuk penelitian dengan judul "**Peran Walikota Pekanbaru Terhadap Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Penyelengaraan Pelayanan Kepemudaan (Studi Kasus Pemerintah Kota Pekanbaru)**".

B. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah menemukan spesifikasi masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya.[10] Batasan masalah merupakan hal penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah, agar tidak menemukan penyimpangan dari masalah yang diteliti agar

[10] Amiruddin, *ibid*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah yang dibahas lebih terarah, mendalam, tidak mengambang dan tidak menyimpang dari masalah yang diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada permasalahan Peran Kepala Daerah Terhadap Pemuda Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Potensi Kepemimpinan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut ini:

1. Bagaimana Peran Walikota Pekanbaru Terhadap Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Penyelengaraan Pelayanan Kepemudaan ?
2. Apa Saja Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam pelaksanaan pengentasan masalah Pengembangan Kepemimpinan Terhadap Pemuda Karang Taruna di kota Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Untuk Mengetahui Peran Walikota Pekanbaru Terhadap Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Penyelengaraan Pelayanan Kepemudaan

b) Untuk Mengetahui Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam pelaksanaan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Karang Taruna di kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah:

a. Bidang akademis, untuk memperluas dan menambah wawasan dan pemahaman mengenai masalah peran kepala daerah terhadap pemuda, kendala-kendala yang dihadapi serta cara penyelesainnya, menambah dan memperkaya bahan kajian pustaka, dan sebagai bahan pemenuhan bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya terurama mengenai memeratakan kepedulian sebagai bentuk peran Kepala Dearah terhadap pemuda.

b. Bagi kepala daerah, pemuda dan masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada kepala daerah, pemuda dan masyarakat mengenai peran kepala daerah terhadap pemuda.

c. Bagi penulis, Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum khususnya pada Jurusan Ilmu Hukum Strata Satu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uin Suska Riau. Memberikan pengetahuan lebih dan pengalaman yang akan bermanfaat bagi kehidupan penulis.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan beberapa uraian singkat yang penulis paparkan maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum Sosiologis[11], yaitu dengan cara melakukan survei langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan sekunder yang didapatkan langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu analisis untuk memaparkan data-data yang didapat di lapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan yang akan diteliti. Berusaha memberikan dengan sistematis dan cemat fakta-fakta actual dengan sifat populasi tertentu, bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi sekarang, dan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis.[12]

[11]Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2003),h.133.

[12]Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009),Cet.I,h.57.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru, yang beralamatkan jalan Kuantan 1 No. 5-9 Kel. Sekip Kec.Limapuluh Kota Pekanbaru, Propinsi Riau. Adapun alasan penulis adalah karena permasalahan pemuda kota pekanbaruyang masih minim dalam kepemimpinan di tengah masyarakat tingkat RT dan Rw hingga tingkat kota pekanbaru menjadi pimpinan korganisasian kepemudaan sesuai usia yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Strategis Penyelengaraan pelayanan pemuda. sehingga mudah di jangkau oleh penulis sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian dalam menemukan penelitian.[13] Adapun populasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang,

Dari populasi diatas maka penulis mengambil sampel dengan ***Poposive Sampling.*** Pengertian dari sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representatif dapat mewakili populasinya. Menurut Sugiyono sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteritik yang dimiliki

[13]Bambang Wahluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek,* (Jakarta: Sinar Grafik, 2002),h.43.

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, missal karena keterbatan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi.

Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. *Sedangkan Poposive sampling* adalah penarikan sampel secara dipilih, atau Teknik pengambilan sampel dengan memperhitungkan tertentu.[14]

Penulis akan melihat dan mengamati semua populasi, yang memahami dan peduli terhadap hukum dan Pemerintahan serta berkeinginan agar permasalahan dalam penelitian ini tidak terjadi dalam tindak peran kepala daerah terhadap pemuda untuk di jadikan sampel sebagai sumber data dalam penilitian ini. Maka dari hasil pengamatan tersebut diperoleh sampel untuk penelitian ini sebanyak 41 orang.

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

[14] Sugiyono, 2011, h.68

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1

Keadaan Populasi dan Sampel di Kota Pekanbaru

No.	Nama	Populasi	Sampel	Keterangan
1	Kepala Daerah	1	1	100%
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	62	5	8,06%
3	Pemuda	219.920	94	0,04%
	JUMLAH	219.983	100	0,05%

[15]Data diambil dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru

4. **Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa di dapatkan atau tempat dimana di temukannya sebuah data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Sumber data terbagi dua (2) yaitu:

[15] Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya secara langsung.Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung dari responden/informan yang diteliti dengan melakukan observasi, kuesioner, dokumentasi dan wawancara yang berkenaan dengan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan membasa buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.[16] Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian studi kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku atau literature, dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.Penelitian kepustakaan ini dilakukan di perpustakaan Fakultas Syrai'ah dan Hukum Islam Negeri Suska Riau dan perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Suska Riau.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam suatu penelitian ditentukan jenis penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan:

[16]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persida,2004),h.30.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi (Pengamatan)

Merupakan penelitian dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek kajian yang menjadi pusat penelitian. Dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh.Sehingga penulis dapat mempelajari gejala-gejala sekitarnya, serta melihat kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai.[17] Terfokus pada masalah penelitian dimana pertanyaaan penelitian telah diformulasikan sebelum wawancara dilakukan. Wawancara dilakukan beberapa kali sesuai keperluan penelitian, yaitu dengan kepala daerah, pemuda dan masyarakat.

3. Dokumentasi

Merupakan salah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial yang digunakan untuk menelusuri data historis.Sebagian data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cedera mata, laporan dan sebagainya.[18]Atau penelitian yang dilakukan dengan membaca dan menelaah berbagai bahan-bahan hokum yang diteliti dari bahan hukum primer, bahan hukum

[17]Juliansah Noor, *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.138.

[18] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2011),Cet.5,h.124-125.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekunder, dan bahan hokum tersier yang ada hubungannya dengan topik pembahasan.[19]

4. Studi Pustaka

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mencatat data yang diperoleh dari berbagai buku-buku, surta kabar, ejournal atau karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian sebagai pelengkap, penulis juga mengambil data-data yang bersumber studi pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden.[20] Angket merupakan kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia ketahui.[21] Tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dan responden tanpa merasa khawatir bila responden memberi jawaban yang tidaak

[19] Amiruddin dan Zainal Asikin.,*Op.Cit.*,h.68.

[20] Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm 182

[21] Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2006), hlm 225.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan.[22] Disamping itu, responden mengetahui informasi tertentu yang diminta.

1) Penyebaran Angket

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menyebarkan angket pada tanggal 1 november 2019 kepada responden . Angket yang disebarkan sebanyak 100 buah angket.

Tabel .2

Tingkat Pengembalikan Angket

Keterangan	Jumlah	Persentase
Angket yang dikirim	100	100%
Angket yang dikembalikan	75	75%
Angket yang tidak dapat digunakan	0	0
Angket yang tidah dikembalikan	25	25%
Angket yang dapat digunakan peneliti	75	75%

[22] Dr. Riduwan, M.B.A. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis* (Bandung: Alfabeta 2013) hal.99-102

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber:Data Olahan 2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwa angket yang disebarkan dapat terkumpul sebanyak 75 buah angket dengan tingkat pengemabalian sebesar 75% dari total angket. Angket yang tidak dikembalikan sebanyak 25 buah angket dengan persentase 25%.Serta angket yang dikembalikan dan dapat digunakan adalah 75 buah angket dengan persentase sebesar 75%.

2) Daftar Pertanyaan Angket

Tabel. 3

Daftar Pertanyaan Angket

No	Pertanyaan	Baik	Kurang baik	Tidak Baik
1	Walikota Pekanbaru melaksanakan sosialisasi tentang Kepemimpinan kepemudaan			
2	Walikota Kota Pekanbaru melaksanakan pembinaan tentang kepemimpinan kepemudaan			

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Walikota Kota Pekanbaru melaksanakan koordinasi kepemimpinan kepemudaan			
4	Walikota Kota Pekanbaru membuat peraturan untuk mendukung kepemimpinan kepemudaan			

Tabel.4

Hasil Jawaban Responden

NO	Tanggapan responden	Jumlah	Presentase
1	Baik	15	20 %
2	Kurang Baik	20	27 %
3	Tidak Baik	40	53 %
		75	100 %

Sumber:Data Olahan 2019

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa tangapan responden yang menyatakan baik tentang Peran Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pengembangan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemimpinan kepemudaan adalah 15 orang atau 20% dari keseluruhan jumlah responden. Kemudian tanggapan responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 20 orang atau 27% dari jumlah keseluruhan responden. Sedangkan tanggapan responden yang menyatakan tidak baik adalah 40 orang atau 53% dari total keseluruhan responden.

Berdasarkan hasil penyebaran angket tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa peranan pemerintah kota pekanbaru terhadap kepemimpinan kepemudaan masih kurang maksimal.

6. Teknik Analisa Data

Dalam membahas dan menganalisa, pada dasarnya analisis data merupakan penyusunan data sesuai dengan tema dan kategori untuk mendapatkan jawaban atas perumusan masalah. Oleh karena itu, data yang dihasilkan haruslah seaktual dan sedalam mungkin, jika dimungkinkan menggali data sebanyak-banyaknya untuk mempertajam dalam proses penganalisasian. Hal tersebut merupakan ciri khas dari penelitian kualitatif bahwa realita dan data sebagai fakta di lapangan tidaklah stagnan, akan tetapi dinamis sesuai dengan perkembangan di lapangan.

Teknik yang digunakan dalam menganalisa data penelitian ini dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu data yang di analisa dalam

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk paparan atau deskripsi kata-kata yang jelas, kemudian data tersebut di interpretasikan secara rinci yang selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terperinci serta terarah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis mengklisifikasikan penelitian ini dalam lima (5) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang yang menjabarkan dan menjelaskan secara rinci mengapa peneliti memilih judul ini sebagai bahan penelitiannya. Dan juga terdiri dari Rumusan Masalah, serta Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian

BAB II : TINJAUAN UMUM PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang peraturan presiden tentang kepemudaan dan organisasi pemuda di Indonesia

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini membahas Organisasi Kepemudaan, Karang Taruna, Teori Peran dan Peran Walikota Pekanbaru.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang Peran Walikota Pekanbaru terhadap Pengembangan Kepemimpinan pemuda Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang koordinasi strategis penyelengaraan pelayanan pemuda di kota Pekanbaru.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Peraturan Presiden Tentang Kepemudaan

Pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil.[23]Dalam bab 1 ketentuan umum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.[24]

Pemuda dan organisasi kepemudaan sebagai bagian dari masyarakat dan warga Negara yang secara khusus di atur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan tentu juga memiliki kewajiban untuk mensukseskan setiap program pemerintah, pemuda sebagai kalangan elit yang di atur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan adalah objek yang tepat untuk mengimplementasikan program tersebut.

[23] Abdullah,Taufik,*Pemuda dan perubahan sosial* (Jakarta:Pt Pustaka.LP3ES Indonesia,1974)h.6

[24] Lihat, Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 TentanKoordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan.[25] Koordinasi lintas sektor yang dimaksud meliputi:

a. program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda
b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda
c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.[26]

Dalam pelaksanaan koordinasi Lintas sektor dibutuhkan koordinasi dibutuhkan strategi, meliputi:

a. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pelayanan Kepemudaan antar kementerian/lembaga
b. meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Kepemudaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

[25] Lihat, Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 TentanKoordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

[26] Lihat, Bab 2 Pasal 3 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 TentanKoordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. mengidentifikasi peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan; dan d. membangun komunikasi dan kemitraan antar kementerian/lembaga.[27]

B. Organisasi Kepemudaan di Indonesia

Tonggak sejarah pemuda-pemudi bangsa Indonesia pra kemerdekaan terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mana perwakilan pemuda dan pemudi dari setiap pelosok wilayah berkumpul kemudian secara sadar mendeklarasikan sumpah sakral akan peran dan kewajibannya untuk mendorong Indonesia merdeka. Spirit Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 adalah cerminan komitmen dan integritas anak bangsa yang menginginkan bangsa Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan dan mendapatkan kemerdekaanya secara de facto dan de jure.

Menurut sejawaran yang ada di Indonesia maupun luar negeri, Budi Utomo merupakan mercusuar bagi pergerakan nasional Indonesia. Walaupun akhir-akhir ini mulai muncul penafsiran baru. Tafsir baru itu antara lain menyatakan bahwa pergerakan nasional sudah ada dan dimulai sejak Sarekat Islam, yang faktanya lebih dulu ada dan bersifat massa bila dibandingkan dengan Budi Utomo yang hanya bergerak di kalangan bangsawan Jawa. Namun, dengan alasan bahwa organisasi modern sudah dimiliki oleh Budi Utomo lantas argument tersebut menjadi

[27] Lihat, Bab 3 Pasal 7 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 TentanKoordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan sebagai titik pergerakan nasional di Indonesia, tetapi yang utama nasionalisme tidak bisa dilepaskan dari peran yang dimainkan oleh kaum intelektual.[28]

Pergerakan nasional yang dipelopori oleh kaum intelektual muda terus berlanjut sampai tahun 1926. Di kalangan pemuda saat itu terdapat gerakan Tri Koro Darmo, Jong Java, Jong Celebes Bond, Jong Sumatra Bond, Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia, dan Indonesia Muda. Pada tanggal 30 April 1926 mereka mengadakan Konggres Pemuda I di Jakarta. Dalam konggres dihasilkan keputusan untuk mengadakan Konggres Pemuda Indonesia II, dan semua perkumpulan pemuda agar bersatu dalam satu organisasi pemuda Indonesia.

Kemudian Konggres Pemuda II diadakan tanggal 27-28 Oktober 1928, disepakati tiga keputusan pokok yaitu:

1) Dibentuknya suatu badan fusi untuk semua organisasi pemuda.

2) Menetapkan ikrar pemuda Indonesia bahwa mereka:

a) Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.

b) Mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.

c) Menjunjung bahasa yang satu, bahasa Indonesia.[29]

---

[28] J.D. Legge (terj).1993, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Syahrir*. Jakarta :Pustaka Utama Grafiti. hal.23-67

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3) Asas ini wajib dipakai oleh semua perkumpulan di Indonesia. Hasil ini menjadi pondasi bagi persatuan Indonesia. Lagu yang berjudul Indonesia Raya karangan Wage Rudolf Supratman yang dikumandangkan membangkitkan semangat para pesertanya, dan Sumpah Pemuda tiada lain adalah ungkapan sejarah manusia Indonesia.[30]

Tahun 1928 adalah tahun yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pada tahun itu, orang jawa, orang Sumatra, orang sunda, orang Madura, orang banjar dan lain sebagainya telah merasakan dirinya sebagai bagian dari bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Rasa kebangsaan yang telah disemaikan oleh pemuda-pemudi pendahulunya sejak tahun 1928, telah tumbuh dan berkembang suburnya hingga lahirlah istilah bangsa Indonesia. Kesadaran pemuda-pemudi kala itu tidaklah datang secara tiba-tiba, apalagi jatuh dari langit begitu saja.

Sumpah pemuda kala itu bukan saja hasil perjuangan bangsa Indonesia secara keseluruhan, sumpah pemuda adalah titik kulminasi perjuangan nasional yang harus terjadi karena merupakan syarat mutlak bagi berhasilnya perjuangan besar bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Bahwa sumpah pemuda dicetuskan oleh gerakan pemuda, merupakan bukti kepeloporan pemuda sebagai eksponen perjuangan

[29] R.Z. Leirissa dkk. *Sejarah Pemikiran Tentang Sumpah Pemuda*. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. hal.26

[30] Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta. Bunga Rampai Sumpah Pemuda. Jakarta. Balai Pustaka.1979. hal.9

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasional, dan perjuangan pemuda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan bangsa secara keseluruhan.[31]

Dinamika dan perkembangan bangsa Indonesia yang terus berubah seiring perjalanan era kepemimpinan dari orde lama yang dipimpin oleh Ir. Soekarno sekaligus Presiden Indonesia pertama, kemudian dilanjutkan oleh Presiden Soeharto Era Orde baru merupakan proses pembentukan dan perkembangan dari masyarakat kepada rakyat Indonesia sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 dan cita-cita the founding father bangsa Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pandangan hidup, falsafah bangsa dan cita-cita hukum bangsa yang kemudian dijadikan norma hukum tertinggi bangsa Indonesia.

Pemuda pemudi sebagai bagian dari mandataris Amanat Kontitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk tetap melanjutkan cita-cita perjuangan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Perbedaan tafsir boleh saja dalam sejarah, karena sejarah akan menjadi menarik, dengan demikian dialog antara sejarawan dan sejarah akan terus menarik untuk dikaji dan diikuti. Demikian halnya dengan melihat sejarah terutama peran pemuda akan menarik, karena di mana ada gerakan perubahan, maka dapat dipastikan ada unsur pemuda di dalamnya. Tanpa pretensi untuk mengecilkan peran dari kelompok-kelompok lain dalam masyarakat

[31] Kementrian Pemuda dan Olahraga Indonesia, Buku pedoman peringatan Hari sumpah pemuda, Jakarta : Asisten I bidang kepemudaan, 1996 hal 22.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang juga turut serta di dalam gerakan perubahan. Perhimpuanan Indonesia sebagai salah satu organisasi kepemudaan bergerak dalam menuntut perubahan walaupun mereka sedang belajar dan berada di Belanda.[32]

Kecintaan mereka terhadap tanah air yang membuat mereka terus bergerak. Peran dan fungsi pemuda-pemudi sebagai Agen Sosial Of Change dan Agen Sosial Of Control merupakan bentuk pengabdian dan loyalitas terhadap bangsa dan negaranya, selain dari pada itu pemuda dan pemudi harus memosisikan sebagai subjek bangsa dalam memantau roda pemerintahan sehingga berjalan pada koridor yang benar.

Bergulirnya masa transisi bangsa Indonesia dari Orde Baru menuju Era Reformasi yang dipelopori pemuda merupakan semangat perubahan bangsa Indonesia ke arah Good Governance. Semangat akan terwujudnya suatu pemerintahan yang baik terlihat dalam proses amandeman Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan perkembangan bangsa.

[32] Akira Nagazumi (peny). Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang (Perubahan SosialEkonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 1986. hal.133-157.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Organisasi Kepemudaan

Kata "organisasi" mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah atau suatu kumpulan olahraga. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dimana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien .[33]

Organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat antara lain ikatan remaja masjid, kelompok pemuda (karang taruna) dan sebagainya (Warastuti, 2006).

Pada dasarnya organisasi kepemudaan memiliki tujuan terarah yang sesuai dengan program kerja dari organisasi tersebut, namun secara khusus yang terlihat pada saat sekarang sangat berbeda bila dibandingkan dengan tujuan dari organisasi kepemudaan yang ada pada awal kemerdekaan. Hal ini sesuai dengan kemajuan zaman yang dinamis dengan kinerja dan program pemerintah yang bekuasa.

[33] Handoko, T. Hani. (2000*). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia.* Edisi ke 2.Yogyakarta: BPFE. H.167

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Karang Taruna

1. Pengertian Karang Taruna

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna, Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa: "Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan".

Untuk itu Karang Taruna harus melaksanakan strateginya secara optimal agar mampu membina generasi muda agar menjadi generasi penerus yang berakhlak dan mampu memimpin bangsa di masa yang akan datang. Sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna juga berpedoman pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga dimana telah diatur tentang struktur penggurus dan masa jabatan dimasing-masing wilayah mulai dari Desa atau Kelurahan sampai pada tingkat Nasional. Semua ini wujud dari pada regenerasi organisasi demi kelanjutan organisasi serta pembinaan anggota karang taruna baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Profesionalisme karang taruna sangat dituntut sebagai sebuah organisasi Infra struktur sosial karena peranan dan fungsinya sebagai pelayanan pembangunan

dianggap sangat strategis. Tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak kondisi karang taruna yang belum memenuhi persyaratan professional. Pemerintah daerah dalam fungsinya sebagai pembina teknis mempunyai kewajiban untuk meningkatkan secara terus menerus kualitas karang taruna.

Hal ini harus diimbangi dengan karang taruna dalam memotivasi untuk mengembangkan peranan dan fungsinya secara optimal untuk mencapai Desa karang taruna. Adapun langkah yang harus ditempuh dengan:

a. Penataan management organisasi
b. Menumbuhkan dan mengembangkan kader-kader professional
c. Penguasaan teknolodgi
d. Peningkatan dan pengembangan program kegiatan [34]

2. Tujuan Karang Taruna

Pembinaan karang taruna diatur dalam permensos 83/HUK/2005 tentang pedoman dasar karang taruna. Menurut tujuan dari karang taruna adalah:

a. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran serta tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah sosial.

[34] https://crackbone.wordpress.com/review-buku pedoman-dasar-karang-taruna/ diakses pada 30/06/ 2020 pukul 10.30

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna yang Trampil dan berkepribadian serta berpengetahuan.

c. Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga karang taruna.

d. Termotivasinya setiap generasi muda warga Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

e. Terjalinnya kerjasama antara generasi muda warga karang taruna dalam mewujudkan tingkat kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

f. Terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di Desa/Kelurahan.

g. Kemudian terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di Desa/Kelurahan setempat.[35]

3. Fungsi Karang Taruna

Dengan adanya Karang Taruna diharapkan dapat dijadikan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda dalam rangka

[35] https://www.google.com/amp/s/tunas63.wordpress.co m/2009/12/27/tujuan-tugas-dan-fungsi-karangtaruna/amp/ diakses pada 30/06/2020 pukul 18.25).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat pada umumnya.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka tugas pokok Karang Taruna adalah bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.

Karang Taruna melaksanakan fungsifungsi sebagai berikut:

a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial
b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat
c. Penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang actual
d. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan
e. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewrausahaan bagi generasi muda dilingkungannya
f. Penanaman pengertian, memupuk dan meingkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasimuda.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

h. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi di lingkungannya secara berswadaya

i. Penyelenggaraan rujukan, pendamping dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

j. Penguatan sistim jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.

Dengan melihat fungsi-fungsi di atas, terlihat bahwa kegiatan Karang Taruna diarahkan untuk menciptakan watak yang taqwa, terampil dan dinamis.[36]Menurut peran dan fungsi karang taruna dalam pembangunan di desa secara garis besarnya adalah:

a. Membantu pemerintah desa dan merupakan mitra kerja dalam memberdayakan masyarakat desa.

[36] Cahyono. 2017. Strategi Karang Taruna Dalam Membina Generasi Muda di Desa Tunggilis Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pngandaran. Dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintah. Vol 3, No 4. H.122

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif (melibatkan unsur masyarakat terutama kelompok masyarkat miskin).

c. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif (melibatkan masyarakat secara demokratis dalam pembangunan).

d. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong toyong dan swadaya masyarakat (mengembangkan prakasa masyarakat).

e. Ikut mencari solusi terhadap permasalahan kolektivitas desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Perencanaan pembangunan desa kelurahan merupakan salah satu bagian yang sangat penting didalam pengentasan kemiskinan yang di motori oleh lembaga kemasyarakatan khususnya karang taruna dengan konsep pemberdayaan.

4. Strategi Karang Taruna

Strategi adalah sekumpulan pilihan dasar atau kritis mengenai tujuan dan cara dari organisasi. Strategi jug dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan organisasi untuk mengembangkan saran atau ide yang dapat menghasilkan suatu yang bermanfaat dalam pencapaian tujuan.[37] Berdasarkan definisi di atas strategi dapat

[37] Ahmad. Susanto, 2011, *Perkembangan Anak Usia Dini*,Jakarta: Kencana Persada Media Grup. H14

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diarahkan sebagai proses penetapan tujuan dengan mengalokasikan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal.

Mengenai strategi Karang Taruna dalam membina generasi muda, strategi pembinaan terdiri dari:

a. Sasaran operasi pembinaan.

b. Materi operasi pembinaan.

c. Cara-cara pelaksanaan pembinaan.

d. Aparatur/organisasi Pembina [38]

Berdasarkan teori di atas strategi merupakan ketepatan dalam memberikan pembinaan, serta mengetahui bagaimana cara pelaksanaannya yang dimana saling berkoordinasi dengan aparatur pemerintah atau organisasi yang lainnya.

C. Teori Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasimaupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah "peran" yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dala teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berprilaku secara tertentu.

[38] Simanjuntak.B, 1990, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Bandung: Tarsito h 46

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi[39]

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (role perfomance)[40]

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan prilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak "mumpuni" dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai "tak menyimpang" dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

Aspek- aspek Peran Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

---

[39] Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.215.
[40] Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya*), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994).,h.3

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang- orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku

Orang Yang Berperan Berbagai istilah tentang orang- orang dalam teori peran. Orang- orang yang mengambil bagian dalm interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut :

1. Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berprilaku menuruti suatu peran tertentu.
2. Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan person, ego, atau self. Sedangkan target diganti dengan istilah alter-ego, ego, atau non-self.[41]

Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebenarnya teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan atara dua orang atau banyak orang. Menurut cooley dan Mead, hubungan antara aktor dan target adalah untuk membentuk identitas aktor (person, ego, self) yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang-

[41] Ibid h.215-216

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain (target) yang telah digeneralisasikan oleh aktor. Secord dan Backman berpendapat bahwa aktor menempati posisi pusat tersebut (focal position), sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat tersebut (counter position). Maka dapat dilihat bahwa, target dalam teori peran berperan sebagai pasangan (partner) bagi aktor.

Perilaku Dalam Peran Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitanya dengan peran sebagai berikut :

a. Harapan tentang peran (expectation) Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.

b. Norma (norm) Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis- jenis harapan sebagai berikut :

1. Harapan yang terselubung (convert), yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Harapan yang terbuka (overt), yaitu harapan yang diucapkan.Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (role demand). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

Wujud perilaku dalam peran (performance).

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda- beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya.Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah istilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motivasinya). Sehingga, wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya kedalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaaan ketertiban, dan lain sebagainya.

Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya caracara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudanperan, ketika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari peran. Dengan demikian, seorang aktor bebas untuk menentukan cara-caranya sendiri selama tidak bertentangn dengan setiap aspek dari peran yang diharapkan darinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait perwujudan peran, ada 2 pendapat, yaitu:

1. Sarbin menyatakan bahwa perwujudan peran dapat dibagi dalam tujuh golongan menurut intensitasnya berdasarkan keterlibatan diri (self) aktor dalam peran yang dibawakannya. Tingkat intensitas yang terendah adalah keadaan di mana diri aktor sangat tidak terlibat. Perilaku peran dibawakan secara otomatis dan mekanistis saja. Sedangkat tingkat yang tertinggi akan terjadi jika aktor melibatkan seluruh pribadinya dalam perilaku peran yang sedang dikerjakan.
2. Goffman meninjau perwujudan peran dari sudut yang lain. Dia memperkenalkan istilah permukaan (front), yaitu untuk menunjukkan perilaku- perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar orang lain mengetahui dengan jelas peran si pelaku (aktor).

D. Peran Walikota Dalam Kepemudaan

1) Peran Pemberdayaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang artinya kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak.Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan.Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya (powerless).[42]

[42] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerful) sehingga terjadi keseimbangan.

Pengertian pemberdayaan tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya.

Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri.

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (output) dari proses tersebut. Oleh karena itu ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut, berarti semakin berhasil kegiatan pemberdayaan tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan dalam konteks oganisasi kepemudaan merupakan kemampuan individu dalam hal ini pemuda dalam berpartisipasi aktif dalam organisasi kepemudaan.Tingkat partisipasi ini meliputi partisipasi secara fisik, mental, dan juga manfaat yang diperoleh oleh individu yang bersangkutan.[43]

2) Peran Pembinaan

Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.[44]

Pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (konpetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.[45]

[43] Anwas, Oos. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Yogyakarta: Penerbit Alfabeta h 49

[44] Mathis Robert, jackson Jonh, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Salemba Empat h 112

[45]Ivancevich,John, M,dkk, 2008, *Perilaku dan Manajemen Organisasi,Jilid 1 dan 2*, Jakarta: Erlangga h 46

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Peran Pengawasan

Pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi.[46] Pengawasan itu adalah proses melaui manajer berusaha memperoleh kayakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya.[47]

Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tidakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana. Pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.[48]

Definisi tentang pemuda di atas lebih pada definisi teknis berdasarkan kategori usia sedangkan definisi lainnya lebih fleksibel. Dimana pemuda/ generasi muda/ kaum muda adalah mereka yang memiliki semangat pembaharu dan progresif.

---

[46] Sugandha, Dann, 1999, *Kepemimpinan di Dalam Organisasi*, Bandung: PT Sinar Baru h 150

[47] Kertonegoro, Sentanoe, 1998, *Teori Organisasi*, Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia h 17

[48] Sujamto, 1986, *Beberapa Pengantar Bidang Pengawasan*, Jakarta: Graha Indonesia h 17

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Walikota Pekanbaru dalam pemberdayaan dan pembinaan Karang Taruna organisasi kepemudaan di Kota Pekanbaru masih kurang berkesinambungan. Karena Walikota Pekanbaru masih membina pemuda yang berusia diatas 30 tahun sedangkan dalam peraturan presiden no 66 usia pemuda adalah 16-30 tahun.
2. Dalam pengawasan Karang Taruna di Kota Pekanabru, pemerintah daerah dalam hal ini belum dapat berjalan secara baik,dikarenakan pemerintah daerah belum berkordinasi secara maksimal kepada pengurus organisasi-organisasi kepemudaan yang ada serta masih ada organisasi kepemudaan yang berdiri di Kota Pekanabru tapi belum tercatat
3. Dalam pendanaan, dana yang bisa dinikmati oleh Karang Taruna dari Walikota Pekanbaru hanya berupa dana hibah yang jumlahnya sangat terbatas jika dibandingkan dari apa yang menjadi kebutuhan organisasi kepemudaan dirasa sangat kurang..

B. Saran

1. Mendorong lebih aktifnya partisipasi pemuda dalam berorganisasi di Kota Pekanbaru, mendorong atau mensuport semua organisasi-organisasi

kepemudaan yang ada untuk lebih aktif dalam menjalankan program-program kerja yang sifatnya membangun generasi muda

2. Meningkatkan pembinaan serta kordinasi terhadap organisasi kepemudaan yang ada sehingga terjalin kerja sama yang baik dalam menghasilkan kualitas pemuda yangberprestasi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah,Taufik,*Pemuda dan perubahan sosial* (Jakarta:Pt Pustaka.LP3ES Indonesia,1974)

Akira Nagazumi (peny). 1986, *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang (Perubahan SosialEkonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2003)

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persida,2004)

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka Cipta. 2006)

Asep Suryana, M.Pd, Kepemimpinan Dalam Pendidikan, 2010.

Bambang Wahluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek,* (Jakarta: Sinar Grafik, 2002)

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009)

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Kencana, 2011)

Ginandjar Kartasasmita, Kepeloporan Dan Kepemimpinan: Peran Pokok Pemuda Dalam Pembangunan, 1997

Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994)

Hessel Nogi S Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005)

Imam Fahmi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*,(Alfabeta : 2016)

Juliansah Noor, *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011)

J.D. Legge (terj).1993, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Syahrir*. Jakarta :Pustaka Utama Grafiti

Kementrian Pemuda dan Olahraga Indonesia, 1996, *Buku pedoman peringatan Hari sumpah pemuda*, Jakarta : Asisten I bidang kepemudaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Pemeliharaan Pelayanan Kepemudaan

Ridwan,.*Metode dan Teknik Menyusun Tesis* (Bandung: Alfabeta 2013)

R.Z. Leirissa dkk. 1989, *Sejarah Pemikiran Tentang Sumpah Pemuda*. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sigit Wijaksono, "*Pengaruh Lama Tinggal terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Pemukiman*", Jurnal ComTech Vol.4 No.1 Juni 2013

Wahyu Ishardino Satries, Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat, Jurnal Madani Edisi I/Mei 2009, h. 88-89

Widjaja,Otonomi Daerah dan Daerah Otonom ,Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2002

Y. Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994)

Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta, 1979, *Bunga Rampai Sumpah Pemuda*, Jakarta: Balai Pustaka.1979.

Zulkarnain Ridlwan, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186

Arsip Kota Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul PERAN KEPALA DAERAH TERHADAP PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS PENYELENGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN, ditulis oleh saudara :

Nama	: MUHAMMAD SHALIKHIN
NIM	: 11327102219
Program Studi	: Ilmu Hukum
Diseminarkan pada	
Hari / Tanggal	: Selasa, 13 Agustus 2019
Narasumber	: Helen Lsfitriani,SH.MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Agustus 2019

Kabag. Tata Usaha	Narasumber
ERNI,S.Sos.MM	**HELEN LASFITRIANI,SH.MH**
NIP. 19680226 199103 2 002	NIP.130 217121

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PERAN WALIKOTA PEKANBARU TERHADAP PENGEMBANGAN PEMUDA KARANG TARUNA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS PENYELENGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN (STUDI KASUS PEMERINTAH KOTA PEKANBARU)"* yang ditulis oleh :

Nama	: **MUHAMMAD SHALIKHIN**
NIM	: 11327102219
Program Studi	: IlmuHukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal	: Selasa, 16 Juni 2020
Waktu	: 08.00 WIB
Tempat	: Di laksanakan secara Virtual menggunakan Google Meet

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juli 2020 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag .....

Sekretaris
Basir, S.HI., MH .....

Penguji I
Dr. Muhammad Darwis, S.HI., SH., MH .....

Penguji II
Nurhidayat, SH., MH .....

Mengetahui:
Kasubbag Akademik Dan Alumni

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126

032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/25450

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6323/2019 Tanggal 22 Agustus 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **MUHAMMAD SHALIKHIN**
2. NIM / KTP : 11327102219
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **PERAN KEPALA DAERAH TERHADAP PENGEMBANGAN KEPIMPINAN PEMUDA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG KOORDINASI STARTEGIS PENYELENGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN**
7. Lokasi Penelitian : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepertunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Agustus 2019

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
DPMPTSP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

UIN SUSKA RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
   Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/2615

232018

a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/25450 tanggal 23 Agustus 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : **MUHAMMAD SHALIKHIN**
2. NIM : 11327102219
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : KEL. SEKIP KEC. LIMA PULUH-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : **PERAN KEPALA DAERAH TERHADAP PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN**
8. Lokasi Penelitian : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan fhoto copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No.64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Agustus 2019

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru
Sekretaris

H. MAISISCO, S.Sos, M.Si
NIP. 19710514 199403 1 007

Tembusan
Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru
2. Yang Bersangkutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

JALAN KUANTAN I NO. 04 TELP. (0761) 849661 *e-mail : dispora.kota pekanbaru@gmail.com*

PEKANBARU

Pekanbaru, 24 Oktober 2019

Nomor : 427/DISPORA/2019/303.d
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Pemberitahuan Riset**

Kepada
Yth. **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**
Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Menindaklanjuti surat penyusunan dari Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/6923/2019 tanggal 22 Agustus 2019 perihal permohonan izin riset pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekanbaru guna menyelesaikan skripsi yang berjudul ***"Peran Kepala Daerah Terhadap Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Penyelenggaraan Pelayanan Pemuda".***

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Shalikhin
NIM : 11327102219
Jurusan : Ilmu Hukum S.1 UIN Suska Riau
Semester : XIII (tiga belas) / Angkatan Tahun 2013

Benar telah melakukan riset/penelitian pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekanbaru guna untuk kepentingan penyusunan skripsi.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA PEKANBARU

ZULFAHMI ADRIAN, AP. M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750715.199311.1.001

Tembusan
Yth. 1. Bpk. Walikota Pekanbaru
2. Sdr. Kepala Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru
3. Sdr. Kepala Kesbangpol Kota Pekanbaru

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BIOGRAFI

Muhammad Shalikhin lahir di Sogomeng 05 Januari 1994, Kabupaten Kepulauan Meranti anak dari pasangan Bapak Tamjid dan Ibu Nurlaila Astuti, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Pada tahun 2002 masuk SDN 06 Segomeng , Kabupaten Kepulauan Meranti dan menamatkan pendidikan sekolah dasar pada tahun 2007.

Pada tahun 2007 yang sama penulis melanjutkan pendidikan MTs Islamiah Segomeng, Kabupaten Kepulauan Meranti dan menamatkan pendidikan pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MA Al-Khairiyah Sugaicina, Kabupaten Kepulauan Meranti dan menamatkan pendidikan pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan ilmu Hukum tepatnya pada Jurusan Ilmu Hukum dan menamatkan pendidikan pada Tahun 2020.

Penulis melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2016 di Desa Kemuning Muda, Kecamtan Bunga Raya Kabupaten Siak.

Pada tahun 2020 penulis mengikuti dan lulus ujian Oral Comprehensive dengan judul skripsi "**Peran Kepala Daerah Terhadap Pengembangan**

Kepemimpinan Pemuda Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Penyelengaraan Pelayanan Kepemudaan (Studi Kasus Pemerintah Kota Pekanbaru)". Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.